



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 121 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*),
- b bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*), peraturan internal Rumah Sakit ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerumahaSakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259),
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416),
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389),
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4),
- 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 160),

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan
- 5 Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan
- 6 Direktur adalah Direktur RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
- 7 Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan berbagai unsur
- 8 Peraturan Internal (*hospital by laws*) adalah peraturan dasar yang mengatur tata kelola Rumah Sakit yang terdiri dari Peraturan Internal Korporasi (*corporate by laws*), dan Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff by laws*)
- 9 Peraturan Internal Korporasi (*corporate by laws*) adalah peraturan dasar Rumah Sakit yang mengatur tentang peran, tanggungjawab, tugas dan kewajiban, kewenangan dan hak Pemilik, Dewan Pengawas, Direktur, Staf Medis dan Keperawatan serta hubungan antar unsur-unsur tersebut
- 10 Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff by laws*) adalah peraturan dasar Rumah Sakit yang mengatur tentang peran, tanggungjawab, tugas dan kewajiban, kewenangan dan hak staf medis Rumah Sakit serta hubungannya dengan Direktur
- 11 Pemilik adalah pemilik RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan yaitu Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 12 Pengelola adalah Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Pengembangan, dan Kepala Bidang Keuangan
- 13 Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit
- 14 Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian Internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat
- 15 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
- 16 Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan
  - a sebagai tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan pemilik, pengelola, Komite, SPI sehingga penyelenggaraan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas,
  - b sebagai pedoman dan sekaligus payung hukum bagi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan,
  - c sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan, dan
  - d sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk
  - a meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggungjawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik,
  - b memberikan acuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di Rumah Sakit, dan
  - c memberikan landasan hukum bagi Direktur dalam menetapkan Peraturan Direktur tentang Kebijakan, Pedoman, Panduan, Petunjuk Teknis, dan SPO

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a peraturan internal korporasi (*Corporate By Laws*), dan
- b peraturan internal staf medis (*Medical Staff By Laws*)

## **BAB IV PERATURAN INTERNAL KORPORASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Peraturan internal korporasi (*Corporate By Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan peraturan internal Rumah Sakit yang di dalamnya memuat
  - a struktur organisasi,
  - b prosedur kerja,
  - c pengelompokan fungsi logis, dan
  - d pengelompokan sumber daya manusia
- (2) Peraturan internal korporasi (*Corporate By Laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan prinsip
  - a transparansi,

- b akuntabilitas,
- c responsibilitas, dan
- d independensi

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi RSUD dr Darsono
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi RSUD dr Darsono
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi Rumah Sakit
- (4) Pengelompokan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan Rumah Sakit secara efisien, efektif, dan produktif

#### **Pasal 6**

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat secara langsung diterima bagi yang membutuhkan guna meningkatkan kepercayaan dan sekaligus menghindari kecurigaan
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan kepada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk perencanaan, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi Rumah Sakit, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan Rumah Sakit terhadap bisnis yang sehat serta Perundang-Undangan
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi Rumah Sakit secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip bisnis yang sehat

### **Bagian Kedua Identitas**

#### **Pasal 7**

- (1) Nama Rumah Sakit adalah RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan
- (2) Jenis dan kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Kelas C
- (3) Rumah Sakit berstatus sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung di bidang pelayanan kesehatan

**Bagian Ketiga  
Alamat**

**Pasal 8**

Alamat Rumah Sakit adalah Jl A Yani 51 Pacitan No 51 Telp (0357) 881410  
fax. 883818 Kode Pos 63511 website rsud pacitankab go id,  
e-mail rsud@pacitankab go id

**Bagian Keempat  
Tujuan**

**Pasal 9**

Tujuan Rumah Sakit adalah meningkatnya Mutu Pelayanan Sebagai Rumah Sakit Rujukan

**Bagian Kelima  
Visi, Misi, Motto, dan Logo**

**Pasal 10**

Visi Rumah Sakit adalah sesuai dengan Visi Bupati Pacitan yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2024 “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”

**Pasal 11**

Misi Rumah Sakit adalah sesuai dengan Misi Bupati Pacitan yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2024 “Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa”

**Pasal 12**

Motto Rumah Sakit adalah “Melayani dengan Sepenuh Hati”

**Pasal 13**

- (1) Nama logo Rumah Sakit adalah “RSUD dr DARSONO KABUPATEN PACITAN”
- (2) Gambar logo



- (3) Makna logo
  - a lingkaran biru muda menyatu merupakan sebuah harapan atau cita-cita Rumah Sakit agar seluruh Pegawai tanpa terkecuali Bersatu padu melangkah kedepan jangan pernah ragu, kebersamaan tetap kita jaga selalu,

- b dua lingkaran menggambarkan 2 elemen yang ada di Rumah Sakit yaitu Manajemen dan Pelayanan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling bersinergi,
- c warna biru tua pada lingkaran dalam yang melatarbelakangi palang putih, gambar hati serta Stetoskop adalah wujud keseriusan di Rumah Sakit dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan utamanya kepuasan pasien, dan
- d gambar palang putih dan hati berwarna merah berbalut stetoskop menggambarkan harapan dan tekad kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh cinta, kasih sayang serta berorientasi kepada kepuasan pasien di Rumah Sakit

### **Bagian Keenam Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 14**

RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang berstatus sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

#### **Pasal 15**

RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan, dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi

- a penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan,
- b penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan,
- c penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta penapisan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu bidang kesehatan,
- d koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit,
- e pembinaan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan di Rumah Sakit,
- f evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan
- g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Bagian Ketujuh Kedudukan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik bertanggung jawab terhadap kelestarian, perkembangan, dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan harapan masyarakat
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya berwenang
  - a menetapkan Peraturan tentang Pola Tata kelola, Peraturan Internal dan Pengelolaan keuangan serta tarif pelayanan,

- b menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi visi, misi dan rencana strategis Rumah Sakit,
  - c mengangkat dan menetapkan dewan pengawas sebagai representasi pemilik, serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali,
  - d menetapkan Direktur Rumah Sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Direktur sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola Rumah Sakit,
  - f menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit,
  - g menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit,
  - h memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit,
  - i menetapkan visi dan misi Rumah Sakit dan melakukan *review* secara berkala misi Rumah Sakit,
  - j mengesahkan rencana anggaran dan Biaya di Rumah Sakit,
  - k mengesahkan Rencana Strategis dan rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit,
  - l mengesahkan penyelenggaraan pendidikan professional kesehatan dan penelitian, dan
  - m menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran yang setelah diaudit secara independen yang nyata-nyata bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit

## **BAB V DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit kerja non struktural yang bersifat independen, bertanggungjawab kepada pemilik
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Dewan Pengawas beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, dan 1 (satu) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas

### **Bagian Kedua Fungsi, Tanggungjawab, kewenangan, Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas**

#### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai bagian Rumah Sakit yang mewakili Pemerintah Daerah dalam bidang pengarahan, pembinaan, dan pengawasan
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati mengenai pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan atas jalannya Rumah Sakit

- (3) Dewan Pengawas bertugas
- a menentukan arah kebijakan BLUD,
  - b memantau perkembangan kegiatan BLUD,
  - c menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD,
  - d memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah,
  - e memberikan petunjuk dan arahan kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
  - f memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai
    - 1 RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola,
    - 2 permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD, dan
    - 3 kinerja BLUD
- (4) Dewan Pengawas berwenang
- a mengkaji Visi dan Misi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
  - b menyetujui strategi dan Rencana Operasional Rumah Sakit,
  - c menyetujui Partisi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut,
  - d menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
  - e melakukan evaluasi tahunan kinerja Direktur,
  - f mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
  - g melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien setiap 3 (tiga) bulan serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan,
  - h melakukan pengkajian laporan hasil manajemen resiko setiap 6 (enam) bulan dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan,
    - i mengawasi pelaksanaan rencana strategis,
    - j mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan biaya,
    - k mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien yang dilaksanakan di RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan, dan
    - l mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit
- (5) Dewan pengawas mempunyai kewajiban
- a memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola,
  - b mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan serta memberikan pendapat dan saran kepada bupati pacitan, mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit,
  - c melaporkan kepada Bupati, tentang kinerja Rumah Sakit,
  - d memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola, dan
  - e menjadi tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 19**

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan

## **Bagian Keempat Keanggotaan Dewan Pengawas**

### **Pasal 20**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur
  - a 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD,
  - b 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
  - c 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
- (2) Pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan waktu pengangkatan pejabat pengelola
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat
  - a sehat jasmani dan rohani,
  - b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD,
  - c memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah,
  - d memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD,
  - e menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
  - f berijazah paling rendah S-1 (strata satu),
  - g berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun,
  - h tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dan
  - i tidak sedang menjalani sanksi pidana dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah
  - a memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan
  - b memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan atau sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada publik

## **Bagian Kelima Masa Jabatan Dewan Pengawas**

### **Pasal 21**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun serta masih memenuhi persyaratan

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Pacitan karena
  - a meninggal dunia,
  - b masa jabatan berakhir, atau
  - c diberhentikan
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena
  - a tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
  - b tidak melaksanakan ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan,
  - c terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD,
  - d dinyatakan bersalah dalam tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
  - e mengundurkan diri, dan
  - f terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau Daerah

### **Bagian Keenam Sekretaris Dewan Pengawas**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas usulan Direktur
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas
  - a mengatur rapat,
  - b menyiapkan undangan,
  - c menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas,
  - d membuat catatan dan laporan, dan
  - e melakukan pendokumentasian

### **Bagian Ketujuh Pembiayaan**

#### **Pasal 23**

Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, termasuk honorarium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran

### **Bagian Kedelapan Rapat Dewan Pengawas**

#### **Pasal 24**

- (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari
  - a rapat rutin, yang diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun,

- b rapat khusus, berdasarkan usulan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota karena adanya situasi yang menuntut untuk segera diadakan rapat, dan
  - c rapat tahunan, yang diadakan sekali dalam setahun
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para anggota
  - (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota
  - (4) Keputusan rapat didasarkan pada musyawarah mufakat
  - (5) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

#### **Pasal 25**

- (1) Rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas
- (2) Rapat rutin wajib dihadiri oleh Direktur, Pejabat Pengelola BLUD dan pihak lain yang diperlukan dalam rapat Dewan Pengawas

### **Bagian Kesembilan Penilaian Kerja Dewan Pengawas**

#### **Pasal 26**

- (1) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan secara berkala, minimal setahun sekali

## **BAB VI STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Struktur Organisasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Struktur Organisasi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan terdiri dari
  - a Direktur,
  - b Bagian Tata Usaha,
    - 1) Sub Bagian Umum dan Regulasi,
    - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - c Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan,
    - 1) Seksi Pelayanan Medis, dan
    - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan
  - d Bidang Pelayanan Penunjang,
    - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis, dan
    - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis
  - e Bidang Keuangan,
    - 1) Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, dan
    - 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi
  - f Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Direktur

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Direktur
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
- (6) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua Direktur**

### **Pasal 28**

- (1) RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dipimpin oleh Direktur
- (2) Dalam mengelola RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan Direktur harus berpedoman dan mematuhi seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku
- (3) Direktur menetapkan kebijakan dan prosedur serta memonitor pelaksanaannya melalui Bagian atau Bidang yang terkait

## **Bagian Ketiga Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur**

### **Pasal 29**

- (1) Persyaratan Direktur adalah sebagai berikut
  - a tenaga medis yang memiliki kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dibidang perumahasakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit,
  - b mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah memimpin perusahaan yang dinyatakan pailit,
  - c warga negara Indonesia dan tidak merangkap sebagai Direktur Rumah Sakit lain, dan
  - d memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang laik untuk memangku jabatan sebagai Direktur
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

## **Bagian Keempat Tugas, Fungsi, Kewajiban, Kewenangan dan Tanggungjawab Direktur**

### **Pasal 30**

- (1) Tugas Direktur adalah memimpin pengelolaan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan,

- b menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan,
- c menyusun kebijakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta penapisan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu bidang kesehatan,
- d melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- e melakukan pembinaan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan di RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- f melakukan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan
- g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 31**

Kewajiban Direktur adalah memimpin dan mengelola RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut

- a menetapkan regulasi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan terkait dengan kebijakan pelayanan dan kebijakan manajemen,
- b menetapkan peraturan pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas seluruh aparat RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- c mengatur pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia di RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- d Menerapkan sistem manajemen dan sistem informasi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan situasi dan kondisi agar dapat mencapai tujuan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- e membentuk dan menetapkan Komite, tim, dan satuan tugas sesuai dengan kebutuhan,
- f mengambil keputusan dan tindakan atas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan baik untuk keperluan di dalam maupun di luar RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- g melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian di seluruh jajaran organisasi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- h melakukan penetapan sanksi kepada sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

### **Pasal 33**

Direktur RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan Bertanggungjawab atas

- a tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian dan penyelenggaraan pengelolaan Rumah Sakit,
- b terlaksananya penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku,
- c terlaksananya pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan,
- d Menyusun perencanaan jangka pendek dan jangka menengah,
- e Menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan,

- f Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator,
- g mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya,
- h merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada pemilik/representasi pemilik untuk mendapatkan persetujuan,
- i menetapkan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas Rumah Sakit,
- j melaporkan pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan pelaporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemilik/representasi pemilik,
- k melaporkan pelaksanaan program manajemen resiko kepada pemilik/representasi pemilik setiap 6 (enam) bulan,
- l mengoptimalkan penerapan teknologi informasi melalui sistem informasi RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan yang ditunjang dengan sumber daya manusia dan peralatan yang lengkap,
- m mencukupi kelengkapan fasilitas layanan kesehatan yang meliputi sarana prasarana dan peralatan sesuai kemajuan teknologi,
- n terselenggaranya sistem rujukan kesehatan medis dan non medis dengan instansi kesehatan yang berada di Kabupaten Pacitan dan sekitarnya,
- o menjaga keamanan aset dan kerahasiaan dokumen dilingkungan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
- p melakukan pelaporan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan laporan keuangan, barang milik daerah dan sumber daya manusia

#### **Bagian Kelima Pelimpahan Kewenangan**

##### **Pasal 34**

Apabila Direktur tidak dapat menjalankan tugas/wewenangnya sementara karena tugas kedinasan atau tugas lainnya maupun keperluan diluar kedinasan maka tugas dan wewenang akan dilimpahkan kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan bila berhalangan tetap akan dilimpahkan kepada Pelaksana Harian Direktur yang ditetapkan oleh Bupati

#### **Bagian Keenam Penilaian Kinerja Direktur**

##### **Pasal 35**

- (1) Kinerja Direktur dievaluai secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disahkan oleh Bupati
- (2) Kinerja Program dan Anggaran dievaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

#### **Bagian Ketujuh Rapat Direktur**

##### **Pasal 36**

- (1) Rapat Direktur terdiri atas rapat rutin dan rapat khusus
  - a rapat rutin Direktur dan Pejabat Struktural diselenggarakan sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sekali,

- b rapat khusus Direktur dan staf diselenggarakan apabila dipandang perlu oleh Direktur,
  - c rapat Direktur dengan Staf Teknis di selenggarakan setiap 1 (satu) minggu sekali
- (2) Materi rapat yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit, dan kegiatan pengembangan Rumah Sakit,
- (3) Untuk setiap rapat dibuat notulen rapat

## **BAB VII ORGANISASI PELAYANAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 37**

- (1) RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dibantu oleh organisasi pelayanan
- (2) Organisasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a Instalasi,
  - b Unit, dan
  - c Staf Medis Fungsional

### **Bagian Kedua Instalasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (2) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan non fungsional
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan hubungan kerja instalasi diatur dengan Peraturan Direktur
- (4) Penetapan susunan keanggotaan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur

#### **Pasal 39**

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi kepada Kepala Bidang terkait

### **Bagian Ketiga Unit**

#### **Pasal 40**

- (1) Pembentukan Unit didasarkan atas kebutuhan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit
- (3) Kepala Unit bertanggungjawab kepada salah satu pejabat struktural yang ditunjuk oleh Direktur atas dasar kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang diembannya

- (4) Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan hasil kegiatannya
- (5) Pembentukan, struktur organisasi, dan hubungan kerja unit diatur dengan Peraturan Direktur
- (6) Penetapan susunan keanggotaan Unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**Bagian Keempat  
Staf Medis Fungsional**

**Pasal 41**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah tenaga dokter dan dokter gigi yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan staf keperawatan, laboratorium serta tenaga profesi terkait lainnya

**BAB VIII  
ORGANISASI PENDUKUNG**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 42**

- (1) Dalam pengelolaan RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan Direktur membentuk organisasi pendukung
- (2) Organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - e SPI,
  - f Komite, dan
  - g Tim/Panitia

**Bagian Kedua  
SPI**

**Pasal 43**

- (1) SPI bertugas membantu Direktur dalam bidang pengawasan Internal dan monitoring
- (2) Pembentukan, struktur organisasi, dan hubungan kerja SPI diatur dengan Peraturan Direktur
- (3) Penetapan susunan keanggotaan SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (4) SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

#### **Pasal 44**

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertanggung jawab memberikan penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan maupun implementasi pengendalian Internal pada semua aktivitas di Rumah Sakit

#### **Pasal 45**

Ruang lingkup penilaian SPI meliputi

- a aspek-aspek untuk menjamin keamanan aset RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan,
- b kehandalan dan integritas dari informasi keuangan dan pelayanan,
- c efisiensi penggunaan sumber daya,
- d hasil aktivitas RSUD dr Darsono Kabupaten Pacitan guna memastikan apakah aktivitas tersebut konsisten dengan tujuan Rumah Sakit, dan
- e aspek-aspek yang dapat mendinamisir berfungsinya pengendalian Internal dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar tujuan Rumah Sakit dapat tercapai

#### **Pasal 46**

SPI dalam melaksanakan tanggungjawabnya, berwenang untuk

- a melakukan pengkajian ulang pengendalian internal secara independen,
- b mendapatkan semua catatan, informasi yang berkaitan langsung dengan karyawan dan sumber lain,
- c menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan, dan frekuensi audit internal secara independen,
- d melaporkan secara langsung kepada Direktur dan/atau Dewan Pengawas mengenai setiap hambatan akses data dan konfirmasi, dan
- e menyampaikan kepada Direktur dan/atau Dewan Pengawas setiap kegagalan untuk mengambil tindakan koreksi atau kegagalan manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya

#### **Bagian Ketiga Komite**

#### **Pasal 47**

- (1) Sebagai wadah profesional dan memiliki otoritas dalam rangka mengembangkan pelayanan, program pendidikan, pelatihan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dibentuk Komite
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a Ketua,
  - b Sekretaris, dan
  - c Sub Komite
- (3) Komite dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (4) Pembentukan, struktur organisasi, dan hubungan kerja Komite diatur dengan Peraturan Direktur
- (5) Penetapan susunan keanggotaan Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (6) Penetapan penambahan atau pengurangan Komite ditetapkan dengan Peraturan Direktur

**Bagian Keempat  
Tim/Panitia**

**Pasal 48**

- (1) Tim/Panitia yang mendukung kegiatan di Rumah Sakit dapat dibentuk oleh Direktur
- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab kepada Direktur

**BAB IX  
PENGELOLAAN PEGAWAI/SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pasal 49**

- (1) Pegawai di Rumah Sakit terdiri dari
  - a PNS, dan
  - b pegawai BLUD Non PNS,
- (2) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Manajemen pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur
- (4) Tatalaksana pengangkatan pegawai BLUD Non PNS diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB X  
TATA KELOLA STAF MEDIS**

**Pasal 50**

Tata kelola Staf Medis dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja (*framework*) agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis sebagaimana yang diharapkan

**Pasal 51**

Tata kelola Staf Medis bertujuan

- a Mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien (*patient safety*),
- b Memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi staf medis guna menjamin mutu profesional,
- c Menyediakan forum bagi pembahasan isu-isu menyangkut staf medis, dan
- d Mengontrol dan menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai staf medis sesuai dengan kebijakan Pemilik serta peraturan perundang-undangan

**Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal staf medis diatur dengan Peraturan Direktur

**BAB XI  
HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 53**

Hubungan kerja antara Dewan Pengawas, Direktur, Bagian, Bidang, organisasi pelaksana, dan organisasi pendukung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 55**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd


**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 121**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 121 TAHUN 2022  
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

**BAGAN HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGANISASI RSUD dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT DAERAH  
DENI CAHYANTORO, SH, M Si  
Pembina  
NIP 19811214 200501 1 004